



PUTUSAN

NOMOR : 28/B/2021/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

TOPHO PRASETYO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan

Soekarno Hatta Gg. Mutiara IV, RT/RW: 007/003, Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pekerjaan Mantan Anggota Polri. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/XI/SKK-WTKR/2020 tanggal 30 November 2020, memberikan kuasa kepada : **VICQIE WILDAN SETIA WIRDANA, SH;**

Advokat dari Kantor **WANTAKUR FIRM**, berkantor di Jalan Nilam VIII No. 26 RT 009 RW 003, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kep, Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai

.....**PENGGUGAT/PEMBANDING ;**

M E L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, Tempat

Kedudukan Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Air Itam Nomor 3, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/13/XII/2020/BIDKUM, tanggal 22 Desember 2020

Halaman **1** Putusan No.28/B/2021/PT.TUN-MDN



memberikan kuasa kepada :

1. Nama : JANSEN SITOANG, S.IK., M.H.
Pangkat/ : Komisaris Besar Polisi / 74020562
Nrp
Jabatan : Kabid Hukum Polda Kepulauan
Bangka Belitung
2. Nama : RADEN HASIR, S.H., M.H.
Pangkat/ : Ajun Komisaris Polisi / 79080316
Nrp
Jabatan : Ps. Kaur Rapkum Bidkum Polda
Kepulauan Bangka Belitung
3. Nama : MINARNO, S.H.
Pangkat/ : Inspektur Polisi Dua / 81050813
Nrp.Jabat : Kaurren Bidkum Polda Kep. Bangka
an Belitung
4. Nama : BAREG HERRY Y, SH.,MH.,
Pangkat/ : Brigadir Polisi Kepala / 85100225
Nrp
Jabatan : Ba Sat Sabhara Polres Basel Polda.
Kepulauan Bangka Belitung
5. Nama : MAHAYUDIN ANSHORY, S.H.,MH.
Pangkat/ : Brigadir Polisi Kepala / 86060684
Nrp.Jabat : Ps. Paurmintu Urrenmin Yanma
an Polda Kepulauan Bangka Belitung
6. Nama : LANDRI WIJAYA, S.H.
Pangkat/ : Brigadir Polisi Kepala / 87070446
Nrp
Jabatan : Banum Ur Bankum Bidkum Polda
Kepulauan Bangka Belitung

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Anggota Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung,



beralamat di Kantor Bidang Hukum Polda Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Air Itam Nomor 3, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan surat elektronik: bidkum.babel24@gmail.com; untuk selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :
28/B/2021/PT.TUN-MDN, tanggal 10 Pebruari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Surat Plh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 10 Pebruari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 5/G/2020/PTUN.PGP tanggal 18 Nopember 2020 yang dimohonkan banding;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 28/PEN.HS/2021/PT.TUN-MDN tanggal 23 Maret 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 ;



5. Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor : 5/G/2020/PTUN.PGP di mana didalamnya berisi surat-surat bukti, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 5/G/2020/PTUN.PGP tanggal 18 Nopember 2020 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 dengan dihadiri dalam sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut, Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding tanggal 1 Desember 2020 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 5/G/2020/PTUN.PGP tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum

Halaman 4 Putusan No.28/B/2021/PT.TUN-MDN



Penggugat/Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Pangkalpinang telah memberitahukan permohonan banding dari
Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5/G/2020/PTUN.PGP tanggal
2 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori
Bandingnya tertanggal 1 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tanggal 2 Desember 2020 dan
telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan
dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 5/G/2020/PTUN.PGP tanggal 3
Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding pada
pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Pangkalpinang Nomor 5/G/2020/PTUN.PGP tanggal 18 Nopember
2020 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori
Bandingnya dan selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Medan melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan
mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

MENGADILI ;

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding dahulunya Penggugat ;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
Nomor 5/G/2020/PTUN.PGP tanggal 18 November 2020 ;

MENGADILI SENDIRI ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding dahulunya Penggugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor :5/G/2020/PTUN.PGP tanggal 18 November 2020;
3. Memerintahkan agar Terbanding dahulunya Tergugat mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor : Kep/96/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Pembanding dahulunya Penggugat TOPHO PRASETYO Pangkat BRIPTU NRP 91070189 Jabatan Ba Sie Was Kesatuan Kepolisian Resor Bangka Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung ;
4. Menghukum Terbanding dahulunya Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Tambahan Memori Bandingnya tertanggal 5 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tanggal 7 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Tambahan Memori Banding Nomor : 5/G/2020/PTUN.PGP tanggal 7 Januari 2021 ;



Menimbang, bahwa Tambahan Memori Banding Penggugat/Pembanding didalamnya terdapat tambahan alat bukti surat berupa P-19, P-20, P-21, P-22 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 30 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 30 Desember 2020 dan Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 5/G/2020/PTUN.PGP tanggal 30 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 5/G/2020/PTUN.PGP tanggal 18 Nopember 2020 dengan dalil alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa memutus Perkara ini berkenan mengambil Putusan Hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut ;

A. Dalam Exceptie

1. Bahwa permohonan Pembanding d.h Penggugat tidak memenuhi aspek formal gugatan dan oleh karena itu, Terbanding d.h. Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara tingkat Banding ini, untuk menerima dan



mengabulkan seluruh dalil - dalil Exceptie Terbanding d.h.

Tergugat;

2. Menolak atau tidak dapat menerima permohonan
Pembanding d.h Penggugat atau (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dalil-dalil Kontra Memori Banding Terbanding
d.h. Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menolak seluruh Permohonan atau Petitum Pembanding
d.h. Penggugat untuk seluruhnya;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pangkalpinang Nomor : 5/G/2020/PTUN-Pgp, tanggal 18
November 2020;

4. Menghukum Pembanding d.h. Penggugat untuk membayar
biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

5. Atau Apabila Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim
Banding berpendapat lain, maka Terbanding d.h. Tergugat
mohon kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-
adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang
bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas
perkara (Inzage) dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor
5/G/2020/PTUN.PGP tanggal 4 Januari 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 Putusan No.28/B/2021/PT.TUN-MDN



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 5/G/2020/PTUN.PGP tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 dengan dihadiri dalam sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut, Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding tanggal 1 Desember 2020 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 5/G/2020/PTUN.PGP tanggal 1 Desember 2020, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding dari Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat secara formal diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding dan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara aquo yang terdiri dari Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 5/G/2020/PTUN.PGP tanggal 18 Nopember 2020 yang dimohon Banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari para pihak, Memori Banding dan Tambahan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding



dan Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang a quo, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang a quo di ambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca Memori banding dan Tambahan Memori Banding Penggugat/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 5/G/2020/PTUN.PGP tanggal 18 Nopember 2020 yang dimohon banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk



Pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

MEMPERHATIKAN :

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 5/G/2020/PTUN.PGP tanggal 18 Nopember 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman **11** Putusan No.28/B/2021/PT.TUN-MDN



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa, **tanggal 23 Maret 2021** oleh kami **DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Ketua Majelis, **KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.**, dan **JAMRES SARAAN, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal 24 Maret 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MARDIANA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP

DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.

JAMRES SARAAN, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

MARDIANA, S.H.

Halaman **12** Putusan No.28/B/2021/PT.TUN-MDN



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp.</u>
<u>230.000,-</u>	
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)